

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan suatu institusi pelayanan kesehatan yang didalamnya menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi perorangan secara lengkap menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pada rumah sakit terdapat standar pelayanan kefarmasian yang merupakan tolak ukur sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes 72, 2016).

Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh adanya sumber daya manusia, sarana, dan peralatan. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, *visite*, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat

(EPO), dispensing sediaan steril dan Pemantuan Kadar Obat dalam Darah (PKOD) (Permenkes 72 RI, 2016).

Dengan tujuan mendukung terciptanya lulusan sarjana farmasi yang siap menghadapi dunia kerja, maka program studi farmasi universitas Ma Chung mengadakan kurikulum Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa. Salah satu instansi rumah sakit yang menjalin kerjasama dengan Universitas Ma Chung adalah RS Lavalette Malang. Program ini dilaksanakan pada tanggal 11 Juli hingga 11 Agustus 2022. Diharapkan mahasiswa farmasi Universitas Ma Chung dapat menerapkan ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan dalam melakukan pelayanan kefarmasian di RS Lavalette Malang.

1.2 Batasan Masalah

Laporan ini membahas tentang pelayanan kefarmasian mengenai evaluasi penggunaan obat terhadap pasien *Cerebrovascular Accident* (CVA) di Rumah Sakit Lavalette.

1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dilaksanakannya PKL di Instalasi Farmasi RS Lavalette Malang adalah sebagai berikut.

- a. Mendidik dan melatih mahasiswa farmasi agar lebih kompeten di dunia kerja.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan praktik mahasiswa di unit pelayanan rumah sakit.
- c. Menjalinkan kerjasama dan komunikasi yang baik dengan rumah sakit dalam bidang pendidikan dan pelatihan.
- d. Mengetahui gambaran langsung mengenai pelayanan kefarmasian dari setiap unit pelayanan farmasi di RS Lavalette.
- e. Mendapatkan pengalaman yang belum pernah didapatkan selama perkuliahan.
- f. Melatih sikap disiplin, profesional, rasa tanggung jawab dan dapat bekerja sama dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Manfaat yang dapat diambil dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Mahasiswa

- a. Memperoleh pengalaman dan wawasan baru selama mengikuti PKL.
- b. Mengukur kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan tugas.
- c. Melatih komunikasi yang baik di dunia kerja yang sesungguhnya.
- d. Mendapatkan bekal untuk mempersiapkan diri terjun ke dunia kerja.

1.4.2 Program Studi

- a. Dapat mengukur kesesuaian kurikulum yang dibuat dengan perkembangan dunia kefarmasian.
- b. Mengenalkan Universitas Ma Chung sebagai lembaga penyelenggara pendidikan.
- c. Sebagai masukan untuk penyempurnaan kurikulum di masa mendatang.

1.4.3 Bagi Instansi

- a. Sarana hubungan antara instansi rumah sakit dengan lembaga pendidikan program studi farmasi untuk bekerjasama lebih lanjut baik bersifat akademis maupun bersifat organisasi.
- b. Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas pendidikan di program studi farmasi.
- c. Sebagai sarana peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, terutama calon tenaga kerja sehingga memudahkan dalam proses pencarian tenaga kerja profesional.
- d. Memperoleh sumbang pemikiran dan tenaga dalam rangka meningkatkan kinerja rumah sakit.